



Buletin Triwulanan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI

Dari Redaksi

Awas, Pergantian Musim!

Musim durian yang menyenangkan baru saja lewat. Kini, kita bersiap menanti datangnya musim baru, musim pemeriksaan. Dokumen menggunung, lembur sampai pagi, berhadapan dengan auditee ditambah jauh dari keluarga merupakan ciri khas musim pemeriksaan.

Dalam rangka menyambut musim pemeriksaan, Eboni edisi ini kali akan membahas mengenai pemeriksaan dan hasil pemeriksaan khususnya yang dilaksanakan oleh Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI.

Deadline terbit awal Juni membuat kru Eboni tidak dapat menyajikan secara lengkap resume hasil pemeriksaan di 11 entitas yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Molornya waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Kabupaten/ Kota ke BPK dari waktu yang telah ditetapkan mengakibatkan terlambatnya pemeriksaan dan penyusunan hasil pemeriksaan. Hingga menjelang terbit, baru 4 entitas yang sudah selesai.

Selain musim pemeriksaan, saat ini sedang mewabah musim kesadaran terhadap lingkungan. Apalagi bulan Juni tepatnya tanggal 5 merupakan hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sebagai bagian dari warga bumi alangkah baiknya jika kita mengetahui beberapa hal yang terkait dengan lingkungan disekitar kita.

Maksud dari adanya peringatan hari lingkungan hidup sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran bagi siapa saja dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan perhatian pemerintah diberbagai negara dalam mengatasi masalah lingkungan. Pemanasan global merupakan salah satu akibat kita menyepelkan lingkungan.

Uly Sigar Rusady, seorang aktivis lingkungan bernah berkata "Berikan alam kehidupan, seperti alam memberikan kehidupan pada kita". Dia berharap slogan tersebut tidak hanya manis diucapkan saja, namun perlu untuk diimplementasikan.

Semoga...

Daftar isi

Tajuk Utama - 2 WDP, 2 Disclaimer.....	1
Fokus - Selesai Pemeriksaan Pendahuluan, lanjut Pemeriksaan LKPD	2
Telaah Atas Tindak Lanjut	3
Upacara Harkitnas	4
Sosialisasi UU BPK RI	4
Diklat Lab. Keuangan Daerah	5
Piknik - Danau Poso dan Air Terjun Saluopa	5
Profil Kita - Ruslan	5
Tahukah Anda? - Pemanasan Global	6
Humor	8
Galeri Foto	8

Tajuk Utama

2 WDP, 2 Disclaimer

Penyerahan Hasil Pemeriksaan LKPD oleh Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI



Palu-Eboni. (Dari kiri atas-searah jam jam), Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, Dadang Gunawan, menyerahkan hasil pemeriksaan (HP) LKPD Provinsi Sulawesi Tengah kepada Gubernur Sulawesi Tengah, HB. Paliudju, (1/6), di Gedung DPRD Provinsi, HP LKPD Kabupaten Banggai kepada Bupati Banggai, Ma'mun Amir, (1/6), HP LKPD Kabupaten Morowali kepada Ketua DPRD Morowali, Zainal Abidin Ishak, (8/6) dan HP LKPD Kabupaten Poso kepada Ketua DPRD Poso, S. Pelima, (10/6). Penyerahan HP LKPD kepada tiga Kabupaten dilakukan di Aula Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI.

PALU - Eboni

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI sampai dengan Rabu (10/6) telah menyerahkan Hasil Pemeriksaan (HP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2008 kepada empat entitas yang selesai diperiksa.

Keempat entitas tersebut adalah Provinsi Sulawesi Tengah diserahkan (1/6), Kabupaten Banggai (1/6), Kabupaten Morowali (8/6) dan Kabupaten Poso (10/6). BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 2 entitas dan Disclaimer atau tidak memberikan pendapat kepada 2 entitas lainnya.

Opini WDP diberikan kepada Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai sedangkan opini disclaimer diberikan kepada Kabupaten Morowali dan Kabupaten Poso.

Bertempat di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan, menyerahkan HP atas LKPD Provinsi secara langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Murad U. Nasir dan Gubernur Sulawesi Tengah, H. B. Paliudju.

"Berdasarkan HP atas LK Provinsi Sulawesi Tengah TA 2008, opini yang diberikan adalah Wajar Dengan Pengecualian," kata Kalan dalam sambutan

yang disampaikan sebelumnya sebelum acara penyerahan dimulai.

Kalan menambahkan, pengecualian atas opini dimaksud antara lain meliputi aset tetap, pendapatan pajak daerah, investasi dan lain-lain PAD yang sah.

HP BPK untuk Provinsi Sulawesi Tengah juga memuat 8 temuan sistem pengendalian intern (SPI) dan 13 temuan ketidakpatuhan pada perundang-undangan (temuan kepatuhan).

Sedangkan penyerahan HP untuk Kabupaten Banggai, Morowali dan Poso dilaksanakan di Aula Perwakilan. Kalan menyerahkan HP tersebut kepada Ketua DPRD dan Bupati masing-masing kabupaten.

Berdasar HP BPK, temuan untuk Kabupaten Banggai terdiri dari 5 temuan SPI dan 9 temuan kepatuhan dengan pengecualian pada aset tetap dan persediaan karena belum dapat diyakini kewajarannya.

Opini disclaimer diberikan BPK kepada Kabupaten Morowali dan Poso karena total nilai temuan kedua kabupaten ini sudah melebihi nilai Tolerable Error (TE).

HP BPK juga memuat temuan SPI Kabupaten Morowali sejumlah 6 temuan dan Kabupaten Poso 7 temuan serta temuan kepatuhan masing-masing 16 temuan dan 14 temuan. (agt/ron).

Selesai Pemeriksaan Pendahuluan lanjut Pemeriksaan Keuangan atas LKPD Tahun 2008

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI pada (12/3) telah selesai melaksanakan pemeriksaan pendahuluan (interim) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2008. Sebelas Tim Pemeriksa diterjunkan serentak untuk memeriksa sebelas entitas yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Berarti saat ini Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa seluruh entitas atau 100%.

Selain pemeriksaan pendahuluan atas LKPD, tim BPK juga melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/ daerah dengan total waktu pelaksanaan selama 25 (dua puluh lima) hari kalender. Pemeriksaan pendahuluan sudah dilaksanakan pada (16/2 - 12/3) kemarin.

Pemeriksaan Pendahuluan bertujuan untuk mencari dan mengunci akun kas di tiap SKPD sehingga ketika pemeriksaan LKPD, kas sudah tidak bergerak lagi.

Sebagai kelanjutan dari pemeriksaan pendahuluan, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI melaksanakan pemeriksaan atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota se- Sulawesi Tengah.

Sebelas entitas yang diperiksa yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Khusus untuk Kabupaten Sigi belum diperiksa karena baru dimekarkan dari Kabupaten Donggala pada Februari 2009.

Molonya waktu penyerahan laporan keuangan ke BPK dihampir semua entitas pemeriksaan berimbas pada molonya waktu pelaksanaan pemeriksaan.


Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sampai dengan batas akhir penyerahan laporan keuangan (31/3), hanya dua entitas yang tepat waktu. Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan pada (20/3) dan Kabupaten Banggai pada (30/3).

Oleh sebab itu, Tim LKPD Provinsi yang dipimpin oleh **Muhammad Abidin** pada Senin (23/3) telah melaksanakan *entry briefing* dan sudah mulai bertugas memeriksa, sementara itu Tim LKPD Banggai yang dipimpin oleh **Marsono** mulai melakukan pemeriksaan pada (05/04). Kemudian disusul Tim LKPD Poso yang dipimpin **Soendari Sjahier** pada (15/4).

Tim LKPD Morowali yang dipimpin **Bojes Bumi Ilahi** mulai bertugas pada (15/4), Tim LKPD Donggala yang dipimpin **Asmaeni Aris** pada (22/4), Tim LKPD Buol yang dipimpin oleh

FOKUS



Eden Muharamsyah mulai bertugas (26/4), Tim LKPD Parigi Moutong yang dipimpin **Yusuf E.K.**, pada (27/04) dan Tim LKPD Toli-toli yang dipimpin **Andi Patiroidi** pada (03/05).

Tim LKPD Tojo Una-Una yang dipimpin **Agus Prastyo** mulai bertugas pada (03/05), Tim LKPD Banggai Kepulauan yang dipimpin **Darwis Wahab** pada (15/05), dan terakhir Tim LKPD Kota Palu yang dipimpin oleh **Faisal Hendra** mulai melakukan kegiatan pemeriksaan hari Rabu (20/5). (ron)

Lambat, Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ke BPK RI

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 antara lain menyatakan bahwa laporan keuangan disampaikan Gubernur/ Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Nama Entitas	Tanggal Penyerahan
Prov. Sulteng	20 Maret 2009
Kab. Banggai	30 Maret 2009
Kab. Poso	6 April 2009
Kab. Morowali	8 April 2009
Kab. Donggala	21 April 2009
Kab. Parigi Moutong	22 April 2009
Kab. Buol	23 April 2009
Kab. Toli-toli	30 April 2009
Kab. Tojo Unauna	30 April 2009
Kab. Banggai Kepulauan	12 Mei 2009
Kota Palu	19 Mei 2009

(Tabel penyerahan Laporan Keuangan)

Kenyataannya, di Provinsi Sulawesi Tengah ketentuan mengenai pasal tersebut tidak sepenuhnya berlaku. Tidak tertibnya Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang terlambat menyerahkan laporan keuangannya untuk diperiksa BPK dapat dilihat dalam tabel. Dari 11 pemerintah daerah yang menjadi entitas pemeriksaan Perwakilan Sulawesi Tengah BPK RI, hanya 2 entitas yang menaati aturan tersebut yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Tidak adanya sanksi yang tegas menjadi penyebab lambatnya penyerahan Laporan Keuangan ke BPK. Sebenarnya, menjadi tugas DPRD untuk menanyakan keterlambatan ini kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal ini sebenarnya dapat menjadi semacam senjata bagi DPRD untuk menekan atau mengingatkan agar pemerintah daerah menaati aturan tersebut.

Ironis

Harian Radar Sulteng pada Rabu, (6/5) menurunkan sebuah berita dengan judul "Keberhasilan Walikota Karena Dukungan Dewan". Berita tersebut menceritakan mengenai klaim anggota DPRD Kota Palu, bahwa keberhasilan Walikota Palu meraih penghargaan dari Menteri Keuangan tidak terlepas dari kinerja Dewan selama ini. Pemerintah pusat memberikan penghargaan ini kepada Pemerintah Kota Palu karena Pemerintah Kota Palu dianggap mampu menyelesaikan APBD secara tepat waktu selama tiga tahun berturut-turut.

Anggota Komisi A (Pemerintahan, Hukum, dan Kesra) Kharuddin Syah, S.H., mengatakan, selama tiga tahun DPRD Palu telah bekerja sangat maksimal untuk menyelesaikan pembahasan APBD secara tepat waktu. Kharuddin menuntut supaya fasilitas kesehatan DPRD yang pada tahun 2009 telah dihapus diadakan kembali. Dia berharap keinginan ini didengar oleh Pemkot karena menurutnya penghargaan itu tidak akan diterima jika dukungan DPRD terhadap Pemkot tidak maksimal.

Sungguh ironis jika kita membaca berita di atas. Di satu sisi, Pemerintah Kota Palu bersama DPRD Kota Palu berhasil membahas APBD tepat waktu, namun di sisi lain, Pemerintah Kota Palu menyerahkan Laporan Keuangan yang akan diperiksa oleh BPK terlambat dan justru paling lambat bila dibanding kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. (agt)

TELAAHAN ATAS TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK BERDASARKAN UU NOMOR 15 TAHUN 2004



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam pasal 4 telah mengamanatkan kepada BPK untuk melaksanakan 3 jenis Pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan;
2. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas;
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah pemeriksaan berakhir. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap LHP BPK disampaikan kepada pemerintah, dhi. Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota dan juga disampaikan kepada DPR/DPD/ DPRD sesuai dengan kewenangannya dan ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 juga mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan atau memberikan jawaban/penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/ DPRD.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK di wilayah Sulawesi Tengah menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Data pemantauan tindak lanjut Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI per 31 Desember 2008 menunjukkan data-data sebagai berikut:

Tabel penyelesaian tindak lanjut

Sudah Ditindaklanjuti	
Jumlah	Nilai (Rp juta)
434	102.675,59
Dalam Proses Tindak Lanjut	
Jumlah	Nilai
258	212.318,90
Belum Ditindaklanjuti	
Jumlah	Nilai
868	365.368,90

Dari total rekomendasi BPK hasil pemeriksaan tahun 2003 s.d. 2008 sebanyak 1560 (dari total 762 temuan) senilai Rp680.363,39 juta telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebanyak 434 rekomendasi (27,82%) senilai Rp102.675,59 juta (15,09%).

Dari keseluruhan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tersebut rata-rata dilaksanakan/disampaikan pada BPK lebih dari 60 hari setelah LHP diserahkan. Sedangkan sisanya masih dalam proses tindak lanjut, bahkan sebagian besar lainnya belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti ini, sampai sekarang belum ada langkah yang diambil BPK ataupun pihak yang berwenang baik dari sisi hukum maupun administrasi.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

“Apakah sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga menimbulkan efek jera terhadap pemerintah selaku entitas yang sering mengabaikan rekomendasi BPK?”

ANALISIS

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 20 Ayat (1) s.d. (5) telah mengamanatkan bahwa pemerintah **wajib** menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Tindak lanjut tersebut dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Terkait dengan sanksi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pada Pasal 26 Ayat (2) menyatakan lebih tegas bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari uraian pasal-pasal di atas, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sebenarnya telah mengatur secara jelas terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dimana telah disertai dengan sanksi yang tegas pula. Secara jenis dan hierarki, seharusnya Undang-Undang (UU) ini memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Dalam tata urutan perundangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU menempati posisi kedua di bawah UUD. Namun, mengapa Pemerintah Daerah selama ini terkesan menyepelekan rekomendasi BPK? Apakah rekomendasi dari BPK begitu sulit untuk Pemda tindaklanjuti atau Pemda-nya yang memang bandel?

Sekarang marilah kita instropeksi ke dalam. Apakah BPK sendiri saat ini sudah memiliki prosedur yang memadai untuk menindaklanjuti pemda yang terkesan *bandel* dalam menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK?

Masih terkait dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tepatnya pada Bab VI pasal 24 s.d 26 tentang Ketentuan Pidana. Tiga pasal dalam UU tersebut menjelaskan

mengenai sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat kelancaran pemeriksaan akan diancam dengan pidana penjara dan denda. Demikian juga bagi pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan yang mengandung unsur pidana akan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500 juta. Sudahkah UU tersebut benar-benar kita terapkan ketika sedang melaksanakan pemeriksaan?

“UU Nomor 15 Tahun 2004 sebenarnya telah mengatur secara jelas terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dimana telah disertai dengan sanksi yang tegas pula.”

Ketiadaan prosedur baku di BPK tidak hanya mengenai tindak lanjut pemeriksaan oleh entitas pemeriksaan. Sebenarnya masih banyak hal terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK yang masih belum dibuatkan prosedur yang memadai. Salah satu yang perlu mendapat perhatian yang serius adalah mengenai penguasaan ganti rugi yang disebabkan Bendahara atau sering disebut dengan Tuntutan Perbendaharaan yang mana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi kewenangan BPK untuk menetapkannya. Bahkan BPK mempunyai kewenangan *Quasi Yudisial* terhadapnya. Hal ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena justru akan menurunkan kredibilitas BPK sendiri selaku lembaga independen yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sudah terdengar kabar bahwa pada saat ini Ditama Binbangkum sedang menggodog beberapa prosedur yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan BPK diantaranya adalah mengenai tindak lanjut pemeriksaan, mekanisme pengambilan sampel pemeriksaan, bantuan hukum dan beberapa produk lain. Kita harapkan produk-produk yang dihasilkan nantinya dapat bermanfaat dalam rangka mengoptimalkan kinerja para auditor dalam menjalankan tugas mulia menyelamatkan uang negara dari segala bentuk penyimpangan. **MAJU TERUS BPK!!! (wnn)**



UPACARA BENDERA HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-101



PALU - *Eboni*

Bertempat di halaman kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari Rabu (20/5) pukul 08.00 WITA dilaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional (harkitnas) ke-101.

Upacara dihadiri oleh semua pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan, **Dadang Gunawan**, dan komandan upacara Kepala Seksi Sulteng IA, **Muh. Abidin**.

Menteri Komunikasi dan Informatika dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan menegaskan, ada dua makna penting dalam Harkitnas. *Pertama*, peringatan ini merupakan momentum yang tepat untuk merenungkan dan merefleksikan diri terhadap perjalanan dan langkah panjang yang harus dilalui para pejuang kemerdekaan ketika berusaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Cita-cita awal inilah yang mendorong lahirnya Harkitnas, sebuah cita-cita yang dicirikan dengan semangat kepahlawanan, semangat kesadaran diri untuk memberikan lebih dari kewajibannya, untuk menerima kurang dari hak-haknya, disertai dengan keyakinan bahwa pemberian yang lebih dan penerimaan yang kurang dijadikan sebagai investasi kemasyarakatan. *Kedua*, sebagai upaya untuk menatap masa depan yang lebih baik, sehingga cita-cita luhur saat digagasnya nilai-nilai nasionalisme bisa terus terjaga. Semoga. (agt)

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG BPK RI KEPADA INSAN PERS SE-SULAWESI TENGAH



Palu - *Eboni*

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, Selasa (21/4) kemarin, mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan kepada Insan Pers se-Sulawesi Tengah. Sosialisasi berlangsung di Swiss Belhotel Silae Palu, dan mengambil tema **“Optimalisasi Tugas dan Fungsi Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI Melalui Peran Serta Insan Pers.”**

Dalam acara tersebut, bertindak selaku nara sumber tunggal adalah Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, **Dadang Gunawan**. Salah satu tujuan diadakannya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya insan pers tentang BPK. Menurut Dadang, banyak wartawan di Sulawesi Tengah yang masih belum paham tentang BPK sehingga dalam penulisan berita masih sering salah menulis BPK dengan BPKP.



Sosialisasi ini juga bertujuan agar wartawan dapat menyajikan pemberitaan yang berimbang tentang BPK.

“Melalui sosialisasi ini BPK berharap insan pers dapat menyajikan pemberitaan yang seimbang, terutama pemberitaan yang bersinggungan dengan ranah hukum atau penegakan keadilan,” kata Dadang.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga menjelaskan secara rinci keberadaan tugas dan wewenang BPK mulai dari Era Orde Lama sampai dengan Era Reformasi.

Hadir dalam acara tersebut perwakilan media cetak dan elektronik serta humas instansi pemerintah daerah di Sulawesi Tengah. Dari instansi vertikal yang hadir antara lain Kabid Humas Polda Sulteng, Kepala Humas Pengadilan Tinggi Sulteng dan perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulteng, Kejaksaan Negeri Palu serta Pengadilan Negeri Palu. (agt)

DIKLAT LABORATORIUM KEUANGAN DAERAH

PALU - *Eboni*

Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, **Ruslan**, mewakili Kepala Perwakilan, pada Senin (30/3) kemarin, membuka Diklat Laboratorium Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah. Diklat yang diikuti 40 pemeriksa ini diadakan di Aula Perwakilan dan dilaksanakan selama 5 hari yaitu dari tanggal 30 Maret s.d. 3 April 2009.

Hadir sebagai instruktur, dosen Jurusan Akuntansi Universitas Padjajaran Bandung, **Hazainsyah**, Kepala Seksi Sulteng IIB, **I Kadek Suartama** dan **Yusuf Efendi Kusuma**.

Tujuan diklat ini yaitu membekali pemeriksa yang sebentar lagi akan berangkat bertugas memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Selain pembekalan materi, diklat diisi dengan diskusi dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta secara mandiri maupun berkelompok. (agt)



PROFIL KITA

Ruslan, S.E., M.M.

Anak Petani Melangkah dengan Keyakinan

Palu-*Eboni*

Sosok “Profil Kita” untuk Eboni edisi ini boleh dibilang mirip salah satu calon presiden yang akan bertarung dalam Pilpres (8/7) nanti. Kecil, lincah dan sama-sama berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan.



Ruslan. Nama yang begitu singkat ini diberikan orang tuanya ketika beliau lahir di Pinrang, 19 Maret 1956 lalu. Tumbuh dari latar belakang petani, membuat bapak enam orang anak ini tidak dapat jauh dari dunia pertanian.

“Saya sangat suka pertanian dan tidak dapat meninggalkannya. Setelah pensiun nanti, saya akan kembali ke desa, bertani meskipun tidak harus menjadi petani,” kata sosok yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI.

Jalan berliku harus dilalui suami Tati Miswati ketika harus hijrah dari BRI dan mulai menapaki karir di BPK. Bermodalkan ijazah SMEA, jenjang demi jenjang kepangkatan beliau jalani tanpa pernah melompati golongan sekalipun. Mulai dari IIA pada tahun 1982 hingga sekarang IVA, dijalani pria yang hobi seni ukir kayu dan merawat kembang ini dengan ikhlas, sabar dan tekun.

Berdirinya Perwakilan Provinsi Sulteng juga tidak dapat dipisahkan dari sosok yang mulai meniti karir di BPK sebagai penilik sejak tahun 1985 hingga menjadi auditor ahli dan akhirnya menjabat sebagai Kepala Seksi Sulteng I di Perwakilan BPK RI Makassar.

Peran penting beliau adalah memediasi pembukaan Kantor Perwakilan Palu antara BPK dengan Pemda Provinsi Sulteng khususnya dalam hal penyediaan Kantor Perwakilan dan rumah jabatan Kalan.

Sebagai Kasetlan, prioritas utama dia saat ini adalah pengadaan tanah dan pembangunan gedung baru beserta sarana pendukung lainnya termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Perwakilan Sulteng. Maklum, hingga hampir dua tahun berdiri, Perwakilan Provinsi Sulteng belum mempunyai gedung sendiri dan sampai saat ini masih menempati tanah dan gedung milik Dirjen Perkebunan dengan status pinjam pakai.

Selain bertani, hobi lain pria berkumis tipis ini adalah rokok. Anehnya, walaupun perokok aktif tetapi beliau paling benci bau asap rokok dalam ruang kerjanya. Lalu bagaimana kalau beliau marah? Kalau marah beliau diam. Makanya kalau beliau diam hati-hati mungkin saja beliau sedang marah. Peace. (ron)

Piknik

= Danau Poso =

Terletak di jantung Pulau Sulawesi, atau bahkan Indonesia. Kabupaten Poso memiliki beragam lokasi yang unik dan istimewa untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Danau Poso.

Danau yang terletak di Kota Tentena ini posisinya sangat strategis karena berada di jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Toraja, Poso, Gorontalo dan Manado. Sehingga tak heran jika Danau Poso selalu ramai disinggahi wisatawan.

Danau Poso yang berjarak 253 km dari Palu, dapat ditempuh sekitar 8 jam dengan kendaraan roda empat atau dapat ditempuh selama kurang lebih 1,5 jam dengan kendaraan bermotor jika dari Poso.



Membentang dari utara ke selatan sepanjang 32 km dan lebar 16 km serta luas 32 ribu hektar membuat Danau Poso dinobatkan sebagai danau terbesar ketiga di Indonesia. Panorama alam yang indah dengan udara yang sejuk disertai hamparan pantai pasir putih dan kuning keemasan membuat Danau Poso menjadi tempat tujuan favorit untuk berlibur. Fasilitas yang tersedia untuk berlibur lumayan lengkap. Ada hotel, losmen, homestay dan rumah makan.

Danau yang berada di ketinggian 657 m di atas permukaan air laut ini memiliki keunikan tersendiri. Air danau Poso sangat jernih serta

tidak pernah keruh walaupun terjadi banjir pada anak sungai yang mengalir ke danau. Selain itu volume airnya konstan meskipun di musim kemarau.

Bagi yang hobi kuliner jangan khawatir, hidangan masakan belut besar dan ikan gurame merupakan menu andalan yang harus dicoba. Tidak susah untuk menemukan sajian istimewa ini karena hampir semua restoran yang tersebar sekitar danau menyajikan menu ini. Harganya pun murah dan masih terjangkau kantong. (***/agt/ron)

= Air Terjun Saluopa =



Keunikan air terjun Saluopa ini terdiri dari 12 tingkat, air yang mengalir sangat jernih dan sejuk dimana setiap pengunjung dapat naik sampai ketinggian teratas karena batunya tidak berlumut dibawah derasnya air.

Disekitar air terjun ini terdapat hutan tropis sehingga menambah keindahan panorama alamnya. Air terjun Saluopa terletak di Desa Tonusu, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso atau berjarak 12 km sebelah barat Tentena. Lokasi ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan darat dan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 500 meter. (*/agt)

Tahukah Anda...

Apa itu Pemanasan Global...???

"Panas banget ya hari ini!"

Seringkah Anda mendengar pernyataan tersebut terlontar dari orang-orang di sekitar Anda ataupun dari diri Anda sendiri? Anda tidak salah, data-data yang ada memang menunjukkan planet bumi terus mengalami peningkatan suhu yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Selain makin panasnya cuaca di sekitar kita, Anda tentu juga menyadari makin banyaknya bencana alam dan fenomena-fenomena alam yang cenderung semakin tidak terkendali belakangan ini. Mulai dari banjir, puting beliung, semburan gas, hingga curah hujan yang tidak menentu dari tahun ke tahun.

Sadarilah bahwa semua ini adalah tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa planet kita tercinta ini sedang mengalami proses kerusakan yang menuju pada kehancuran! Hal ini terkait langsung dengan isu global yang belakangan ini makin marak dibicarakan oleh masyarakat dunia yaitu Global Warming (Pemanasan Global).

Apakah pemanasan global itu? Secara singkat pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Pertanyaannya adalah: mengapa suhu permukaan bumi bisa meningkat?

Penyebab Pemanasan Global

Penelitian yang telah dilakukan para ahli selama beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi terkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktifitas manusia. Salah satu hal pertama yang mereka temukan adalah beberapa jenis gas rumah kaca bertanggung jawab langsung terhadap pemanasan yang kita alami, dan manusialah kontributor terbesar dari terciptanya gas-gas rumah kaca tersebut. Kebanyakan dari gas rumah kaca ini dihasilkan oleh peternakan, pembakaran

bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, peternakan, serta pembangkit tenaga listrik.

Apa itu Gas Rumah Kaca?


Atmosfer bumi terdiri dari bermacam-macam gas dengan fungsi yang berbeda-beda. Kelompok gas yang menjaga suhu permukaan bumi agar tetap hangat dikenal dengan istilah "gas rumah kaca". Disebut gas rumah kaca karena sistem kerja gas-gas tersebut di atmosfer bumi mirip dengan cara kerja rumah kaca yang berfungsi menahan panas matahari di dalamnya agar suhu di dalam rumah kaca tetap hangat, dengan begitu tanaman di dalamnya pun akan dapat tumbuh dengan baik karena memiliki panas matahari yang cukup. Planet kita pada dasarnya membutuhkan gas-gas tersebut untuk menjaga kehidupan di dalamnya. Tanpa keberadaan gas rumah kaca, bumi akan menjadi terlalu dingin untuk ditinggali karena tidak adanya lapisan yang mengisolasi panas matahari. Sebagai perbandingan, planet mars yang memiliki lapisan atmosfer tipis dan tidak memiliki efek rumah kaca memiliki temperatur rata-rata -32° Celcius.

Kontributor terbesar pemanasan global saat ini adalah Karbon Dioksida (CO_2), metana (CH_4) yang dihasilkan agrikultur dan peternakan (terutama dari sistem pencernaan hewan-hewan ternak), Nitrogen Oksida (NO) dari pupuk, dan gas-gas yang digunakan untuk kulkas dan pendingin ruangan (CFC). Rusaknya hutan-hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyimpan CO_2 juga makin memperparah keadaan ini karena pohon-pohon yang mati akan melepaskan CO_2 yang tersimpan di dalam jaringannya ke atmosfer. Setiap gas rumah kaca memiliki efek pemanasan global yang berbedabeda. Beberapa gas menghasilkan efek pemanasan lebih parah dari CO_2 . Sebagai contoh sebuah molekul metana menghasilkan efek pemanasan 23 kali dari molekul CO_2 . Molekul NO bahkan menghasilkan efek pemanasan sampai 300 kali dari molekul CO_2 . Gas-gas lain seperti chlorofluorocarbons (CFC) ada yang menghasilkan efek pemanasan hingga ribuan kali dari CO_2 . Tetapi untungnya pemakaian CFC telah dilarang di banyak negara karena CFC telah lama dituding sebagai penyebab rusaknya lapisan ozon.

Apa Penyebab Utamanya?

Ada banyak cara yang harus diketahui untuk mengurangi emisi karbon dioksida, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil; menggunakan energi terbarukan seperti energi surya atau angin; mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang barang-barang keperluan sehari-hari; mengendarai mobil berbahan bakar efisien atau yang menggunakan energi alternatif; menggunakan alat-alat elektronik yang hemat energi, dan lain-lain.

Namun cara yang paling cepat untuk menghentikan pemanasan global adalah menjalani diet vegetarian!



Cara untuk menghentikan perubahan iklim, yaitu dengan berhenti makan daging dan beralih ke gaya hidup yang lebih hijau.

Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang peternakan dan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa, "Sektor peternakan adalah satu dari dua atau tiga penyumbang terbesar bagi krisis lingkungan yang paling serius dalam setiap skala, mulai dari lokal hingga global." Hampir seperlima (20 persen) dari emisi karbon berasal dari peternakan. Jumlah ini melampaui jumlah emisi gabungan yang berasal dari semua kendaraan di dunia!

Industri ternak ternyata telah menjadi penyebab utama dari pengrusakan lingkungan dan emisi gas rumah kaca. Memelihara ternak untuk konsumsi telah menjadi salah satu penghasil gas karbon dioksida terbesar serta menjadi satu-satunya sumber emisi gas metana dan nitro oksida terbesar. Sektor peternakan telah menyumbang 9 persen racun karbon dioksida, 65 persen nitro oksida, dan 37 persen gas metana yang dihasilkan karena ulah manusia. Gas metana menghasilkan gas rumah kaca 20 kali lebih besar dan nitro oksida 296 kali lebih banyak jauh di atas karbon dioksida. Peternakan juga menimbulkan 64 persen amonia yang dihasilkan karena campur tangan manusia sehingga mengakibatkan hujan asam.

Peternakan juga telah menjadi penyebab utama dari kerusakan tanah dan polusi air. Saat ini peternakan menggunakan 30 persen dari permukaan tanah di Bumi, dan bahkan lebih banyak lahan serta air yang digunakan untuk menanam makanan ternak.

Selain kerusakan terhadap lingkungan dan ekosistem, tidak sulit untuk menghitung bahwa industri ternak sama sekali tidak hemat energi. Industri ternak



Sumber: Publikasi **The New York Times** tanggal 27 Januari 2008

memerlukan energi yang berlimpah untuk mengubah ternak menjadi daging di atas meja makan orang. Untuk memproduksi satu kilogram daging, telah menghasilkan emisi karbon dioksida sebanyak 36,4 kilo. Sedangkan untuk memproduksi satu kalori protein, kita hanya memerlukan dua kalori bahan bakar fosil untuk menghasilkan kacang kedelai, tiga kalori untuk jagung dan gandum; akan tetapi memerlukan 54 kalori energi minyak tanah untuk protein daging sapi!

Itu berarti kita telah memboroskan bahan bakar fosil 27 kali lebih banyak hanya untuk membuat sebuah hamburger daripada konsumsi yang diperlukan untuk membuat hamburger dari kacang kedelai!

Dengan menggabungkan biaya energi, konsumsi air, penggunaan lahan, polusi lingkungan, kerusakan ekosistem, tidaklah mengherankan jika satu orang berdiet daging dapat memberi makan 15 orang berdiet tumbuh-tumbuhan atau lebih.

Apa Solusi Tercepat untuk Mengerem Pemanasan Global
Vegetarian: Cara Tercepat Mengerem Pemanasan Global Hingga 80%

November 2006 PBB telah merilis laporan mengejutkan yang berhasil membuka mata dunia bahwa ternyata 18% dari emisi gas rumah kaca datang dari aktifitas pemeliharaan ayam, sapi, babi, dan hewan-

hewan ternak lainnya. Mobil, sepeda motor, truk-truk besar, pesawat terbang, dan semua sarana transportasi hanya menyumbang 13% emisi gas rumah kaca. Bayangkanlah kenyataan ini: ternyata penghasil utama emisi gas berbahaya yang mengancam kehidupan planet kita saat ini bukanlah mobil, sepeda motor, ataupun truk dan bus dengan polusinya yang menjengkelkan Anda. Tetapi emisi berbahaya itu datang dari sesuatu yang nampak sederhana, tidak berdaya, dan nampak lezat di meja makan Anda. Yaitu daging!

Tentu agak sulit membayangkan bagaimana mungkin seekor anak ayam yang terlahir dari telurnya yang begitu rapuh, yang terlihat begitu kecil dibandingkan luasnya planet ini, bisa memberikan pengaruh yang begitu besar pada perubahan iklim. Jawabannya adalah pada jumlah mereka mereka yang luar biasa banyak. Amerika Serikat saja menjagal tidak kurang dari 10 miliar hewan darat setiap tahunnya (tidak termasuk ikan dan hewan laut lainnya). Bayangkan berapa banyak jumlahnya bila digabungkan dengan seluruh dunia.

Sumber : Publikasi

The New York Times
 tanggal 27 Januari 2008

HUMOR

Hidup Indonesia !!! (Yang ini kisah nyata!)

Pada saat tragedi WTC 9/11 yang banyak memakan korban orang Amerika ternyata ada orang Indonesia yang selamat dari peristiwa tersebut. Hal tersebut menarik perhatian TV untuk mewawancarai orang Indonesia yang selamat itu:

TV : "Anda luar biasa sekali. Bagaimana anda bisa selamat dari gedung WTC tersebut?"
Orang Indonesia : hehehe biasa mbak, pas hari itu kita mau kerja, seperti biasa kita datang telat... pas sampe disana ngga taunya gedungnya udah ngga ada...(sambil cengar-cengir)

TV : ?????

JANGAN TEMBAK *

Ceritanya bersetting di Philipina Selatan ketika terjadi serangan tentara militer pemerintah dan sekutunya ke tentara MNLF dengan pesawat tempur. Para pejuang MNLF telah bersiap dengan peluru udara untuk membidik pesawat-pesawat tempur musuh.

Dan... terjadi percakapan antara tentara pengintai dengan jendral:

Pengintai : 'Awat ada pesawat melintas ?!'

Jendral : 'Pesawat mana ?'

Pengintai : 'USA'

Jendral : 'Tembak` glerrr, pesawat jatuh.
Pengintai : 'Lapor pak, ada pesawat bendera Inggris`

Jendral : 'Tembak!` glerrr, pesawat hancur.

Pengintai : 'Pak ada lagi pesawat melintas rendah sekali?!'

Jendral : 'Pesawat mana???'`

Pengintai : 'e...nggak kelihatan pak, oh seperti bendera Indonesia Pak !'

Jendral : 'Jangan tembak, nanti juga jatuh sendiri`

Pengintai : ??????!!!!!!????!?!'

*)yuindarto

Agenda Diklat di Perwakilan

Tanggal 8 dan 9 Juni diadakan Diklat.
Teknik Penulisan Laporan Pemeriksaan.

Tanggal 10 Juni diadakan diklat
Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan.

Tanggal 22 s.d. 24 Juni diadakan Diklat
Teknik Beracara dan Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan.

Bulan Juli dilaksanakan Diklat
Pemeriksaan Infrastruktur di Bidang Kesehatan.

SELAMAT YA...

Kru **Eboni** mengucapkan selamat kepada:
Ahmad Ramdhani (Staf Sulteng IA)
atas kelahiran putra ke-1

"Muhammad Arkan Athaillah Pramadani"
(20 April 2009)

"Semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin"

Kru **Eboni** mengucapkan "Selamat ulang tahun, semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan."

Makmun Fuad (2 Juni)
Arjuna Sakir (8 Juni)
Ika Yuni (8 Juni)
Jamaluddin (9 Juni)
M. Yusuf (11 Juni)
Hendy Ramadhani (18 Juni)
Dwi hari P (21 Juni)
Akhmad Ramdani (22 Juni)
Yusuf Sakke (28 Juni)
Sri Kasembadan (9 Juli)
Yati N (15 Juli)
Ida F (23 Juli)
Iwan Santoso (29 Juli)
Wikan AT(29 Juli)
M. Sholichuddin (31 Juli)
Sigit Istiyanto (4 Agustus)
Yusuf Efendi K (9 Agustus)
Hary Setiawan (25 Agustus)
Marsono (26 Agustus)

" Sukses untuk semuanya."

Galeri Foto Perwakilan

Keterangan Foto:



1. Penjelasan Kepala Perwakilan berkaitan dengan kunjungan Wakil Pemprov Sulteng dan PNS Kab. Sigi, terkait aksi demo menuntut dibayarkannya gaji PNS Sigi, tanggal 7 Mei 2009.
2. Suasana gelar perkara dengan Polda Sulteng mengenai Dugaan Penyimpangan Pensertifikatan Tanah di Kab. Tolitoli diikuti oleh Kepala Perwakilan dan Pejabat Struktural Teknis, tanggal 18 Mei 2009.
3. Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu oleh Walikota Palu, tanggal 19 Mei 2009.
4. I Kadek Suartama sedang di BAP oleh Penyidik Polda Sulteng terkait kedudukannya sebagai Ahli dalam kasus dugaan korupsi APBD TA 2007 Kab. Morowali, tanggal 26 Mei 2009.

Eboni

Penanggungjawab Ruslan Redaktur Agus (agt) Penyunting/Editor Rony (ron), Wawan (wwn) Redaktur Pelaksana

Hendra (hd), Jemmy (jm) Desain Grafis dan Fotografer Ucup (yk), Hendy (hdy) Sekretariat Tina (tin), Wikan (wkn)

Alamat Redaksi Sub Bagian Hukum dan Humas Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI; Telp. (0451) 486622 Ext. 118; Fax (0451) 486633; e-mail : hukumhumas.sulteng@yahoo.com

Redaksi menerima kiriman berita, artikel atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan ke-BPK-an lainnya. Bagi tulisan yang dimuat akan mendapatkan souvenir cantik. Untuk kritik, saran dan segala uneg-uneg tentang permasalahan yang ada di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, silakan email atau sampaikan ke redaksi Eboni.

